



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



GERMAS

Nomor : KN.02.07/II/2978/2018 6 September 2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Tanah dan/ atau
Bangunan yang berasal dari Dana Tugas Pembantuan (TP-05)
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa
Tengah

Yth. Sekretaris Ditjen P2P
Kementerian Kesehatan
Jakarta

Sehubungan dengan surat Sekretaris Ditjen P2P Nomor KN.02.07/3/3650/2019 tanggal 26 Juli 2019 hal Permohonan Persetujuan Hibah BMN Tugas Pembantuan (TP-05) Ditjen P2P Kementerian Kesehatan Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2015 dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp 240.00.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah cq. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara pelaksanaan hibah tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/558/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan persetujuan Hibah ini, agar Saudara menetapkan keputusan mengenai jenis, jumlah dan nilai Barang Milik Negara yang akan dihibahkan.
2. Persetujuan Hibah ini segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara yang dituangkan dalam Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima antara Kementerian Kesehatan dengan Pemerintah Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah cq. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah selaku calon penerima Hibah paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat persetujuan Hibah ini diterbitkan.

3. Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara ditetapkan oleh Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
4. Barang Milik Negara yang telah dihibahkan agar segera dihapus dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan penghapusan dimaksud didasarkan pada Keputusan Penghapusan yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
5. Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Hibah kepada Pengelola Barang cq. KPKNL Semarang paling lambat 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Naskah Hibah, Berita Acara Serah Terima dan Keputusan Penghapusan.
6. Menyampaikan fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran.
7. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai Barang Milik Negara yang dihibahkan serta calon penerima Hibah tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang.
8. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Kesehatan
Sekretaris Jenderal



drg. Oscar Primadi, MPH
NIP 196110201988031013

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan.
3. Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
4. Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.
5. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang.

Lampiran
Surat Menteri Kesehatan
Nomor : KN.02.07/II/2978/2019
Tanggal : 6 September 2019

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DISETUJUI UNTUK DIHIBAHKAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA

No.	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/Type/Seri	Lokasi	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4.01.02.99.999	1	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Kamar Mandi/ WC	Ponpes Zhilalul Qur'an	2015	1	60.000.000	Baik
2	4.01.02.99.999	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Kamar Mandi/ WC	Ponpes Al Mutaqin	2015	1	60.000.000	Baik
3	4.01.02.99.999	3	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Kamar Mandi/ WC	Ponpes Al Huda Walhidayah	2015	1	60.000.000	Baik
4	4.01.02.99.999	4	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Sumur Bor dan Tower Air	Ponpes Tahfidul Qur'an	2015	1	60.000.000	Baik
Jumlah							4	240.000.000	

a.n. MENTERI KESEHATAN
Sekretaris Jenderal

drg. Oscar Primadi, MPH
NIP 196110201988031013